

## **Analisis Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dari Perspektif Etika Politik Islam**

**Trio Ambodo**

*Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia  
Email: triyoambodo@iaipd-nganjuk.ac.id*

### **Abstract**

*The General Election Commission Regulation (PKPU) Number 9 of 2020 governs the nomination of regional heads, including provisions for former corruption convicts. From the perspective of Islamic political ethics, it is crucial to analyze this policy to understand its implications for leadership integrity and public morality. Islamic political ethics emphasizes that leaders should possess noble character and be free from disgraceful acts, such as corruption. Therefore, although legally former corruption convicts may run for office after meeting certain requirements, from the standpoint of Islamic political ethics, this may be considered inconsistent with the principles of clean and trustworthy leadership. This analysis highlights the importance of considering moral and ethical values in the regional head election process to ensure the establishment of a government that is both integral and trusted by the public*

**Keywords:** *Former Corruption Convict, Candidate for Regional Head, PKPU Number 9 of 2020, Islamic Political Ethics*

### **Abstrak**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tentang pencalonan kepala daerah, termasuk ketentuan bagi mantan narapidana korupsi. Dari perspektif etika politik Islam, penting untuk menganalisis kebijakan ini guna memahami implikasinya terhadap integritas kepemimpinan dan moralitas publik. Etika politik Islam menekankan bahwa pemimpin harus memiliki akhlak yang mulia dan bebas dari perbuatan tercela, seperti korupsi. Oleh karena itu, meskipun secara hukum mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri setelah memenuhi syarat tertentu, dari sudut pandang etika politik Islam, hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bersih dan amanah. Analisis ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pemilihan kepala daerah untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Mantan Narapidana Korupsi, Calon Kepala Daerah, PKPU No. 9 Thn 2020, Etika Politik Islam*

## **Pendahuluan**

Dalam diskursus politik dan hukum di Indonesia, pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah memicu polemik, khususnya terkait etika penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan kepala daerah mengatur persyaratan bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri, termasuk narapidana kasus korupsi yang telah menyelesaikan masa hukuman dan tidak sedang menjalani proses hukum. Namun, isu ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dari perspektif moral dan etika, termasuk dalam konteks etika politik Islam (N, 2022).

Dalam konteks ajaran Islam, prinsip moral dan etika fundamental memiliki signifikansi krusial dalam ranah publik, termasuk dalam praktik politik. Keadilan, kejujuran, dan amanah (kepercayaan) ditekankan sebagai elemen esensial dalam kepemimpinan. Integritas moral yang tinggi menjadi imperatif bagi seorang pemimpin Muslim, mengingat akuntabilitasnya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT (Lusiana & Slamet, 2022). Ayat 58 Surah An-Nisa dalam Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan penunaian amanat kepada pihak yang berhak dan penerapan hukum secara adil. Hal ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan, dalam perspektif etika politik Islam, harus berlandaskan pada nilai-nilai inti keadilan dan amanah (Surbakti et al., 2024).

Dari perspektif ini, mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Korupsi adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip keadilan serta amanah. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori perbuatan zalim (aniaya) dan khianat (pengkhianatan), yang sangat dilarang. Mantan narapidana korupsi, sekalipun telah menuntaskan hukuman, tetap menyandang rekam jejak pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika yang fundamental dalam ajaran Islam. Dengan demikian, dari perspektif etika politik Islam, pencalonan individu tersebut sebagai kepala daerah berpotensi inkonsisten dengan nilai-nilai keadilan dan amanah yang seharusnya inheren dalam diri seorang pemimpin (Melani et al., 2024).

Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan prinsip rahmah (kasih sayang) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk

bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam konteks ini, jika seorang mantan narapidana korupsi telah benar-benar bertaubat dan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, ia mungkin dianggap layak untuk kembali ke kehidupan publik (Haris & Sapari, 2024). Hal ini sejalan dengan konsep taubat dalam Islam, yang menekankan bahwa Allah SWT menerima taubat hamba-Nya yang sungguh-sungguh. Namun, pertanyaannya adalah apakah masyarakat dapat mempercayai bahwa mantan narapidana tersebut telah benar-benar berubah dan layak memegang amanah sebagai pemimpin (A'yuuni, 2023a).

Beberapa ahli dan peneliti telah membahas isu ini dalam berbagai literatur. Misalnya, dalam jurnal "Politik Islam dan Etika Kepemimpinan" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, penulis menekankan bahwa integritas moral dan etika harus menjadi kriteria utama dalam memilih pemimpin, terutama dalam konteks politik Islam. Jurnal tersebut menyoroti bahwa meskipun Islam memberikan ruang bagi taubat dan perbaikan diri, kepemimpinan publik memerlukan standar yang lebih tinggi karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Selain itu, buku "Etika Politik dalam Islam" karya M. Quraish Shihab juga membahas pentingnya nilai-nilai keadilan dan amanah dalam kepemimpinan, serta menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut (Zulkarnain et al., 2024).

Di sisi lain, PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana regulasi ini dapat memastikan bahwa calon yang memiliki catatan korupsi benar-benar telah berubah dan layak memegang jabatan publik (Setiowati & Umardani, 2024). Dalam konteks ini, perlu ada mekanisme yang lebih ketat dan transparan untuk mengevaluasi integritas moral dan etika calon kepala daerah, terutama yang memiliki latar belakang korupsi (Rinaldi, 2019).

Secara keseluruhan, isu pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah merupakan tantangan besar bagi Indonesia, baik dari segi hukum maupun etika. Dari perspektif etika politik Islam, prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan integritas moral harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan seorang calon pemimpin (Shihab, 2023). Meskipun Islam memberikan ruang bagi

taubat dan perbaikan diri, kepemimpinan publik memerlukan standar yang lebih tinggi karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, regulasi seperti PKPU Nomor 9 Tahun 2020 perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam tidak diabaikan dalam proses pemilihan kepala daerah (Abraham et al., 2023; Umam, 2020).

Penelitian ini dirancang untuk mencapai serangkaian tujuan utama yang berpusat pada interelasi antara regulasi pemilihan umum, hak politik mantan narapidana korupsi, dan prinsip-prinsip etika politik Islami. Tujuan pertama adalah melakukan kajian komprehensif terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, dengan fokus khusus pada ketentuan yang mengatur pencalonan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum, rasionalitas, dan implikasi peraturan tersebut dalam kerangka sistem pemilihan di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam konteks demokrasi dan hukum di Indonesia. Hal ini mencakup pembahasan mengenai sejauh mana mantan narapidana korupsi dapat berpartisipasi dalam politik, serta batasan-batasan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan selanjutnya adalah mengkaji fenomena pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai kepala daerah dari perspektif etika politik Islam. Ini melibatkan penelaahan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan, amanah, dan integritas, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini berupaya menyajikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi legislator, penyelenggara pemilihan umum, dan partai politik. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai etika politik Islam dan prinsip-prinsip demokrasi, terutama yang berkaitan dengan partisipasi politik mantan narapidana korupsi.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur akademis dalam bidang hukum tata negara dan etika politik Islam. Melalui integrasi analisis hukum positif dan perspektif syariah, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi sumber referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada isu serupa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis studi kasus ini adalah sebagai berikut.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sistem norma, dengan fokus utama pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau data sekunder guna menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam kerangka pendekatan yuridis normatif, hukum dikonseptualisasikan sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) (Benuf & Azhar, 2020).

Metode penelitian hukum normatif dalam studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan telaah terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian (Suganda, 2022).

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis merupakan serangkaian aktivitas penelitian hukum yang dilakukan melalui telaah bahan pustaka atau data sekunder. Aktivitas ini bertujuan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan sebagai prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya (Soekanto & Mamudji, 1986).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk merepresentasikan suatu fenomena secara

sistematis, faktual, dan akurat, diikuti dengan analisis mendalam untuk mencapai pemahaman komprehensif. Pendekatan ini mengimplementasikan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan metode lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif dalam format naratif, baik tertulis maupun lisan. Analisis deskriptif kualitatif umum digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau kondisi sosial. Dalam penelitian deskriptif, analisis data cenderung minimal atau kurang mendalam, karena fokus utamanya adalah memperoleh data selengkap dan sebanyak mungkin untuk merepresentasikan karakteristik subjek penelitian secara akurat (Mardawani, 2020).

Dalam analisis data kualitatif, perolehan data dilakukan dari beragam sumber dan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang diaplikasikan secara berkelanjutan hingga mencapai titik saturasi data. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti analisis dilakukan berdasarkan data empiris yang diperoleh, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan pola hubungan tertentu atau merumuskan hipotesis. Bukti data yang didapat dan dikumpulkan berkorelasi dengan pengalaman beberapa pihak. Keunggulan utama analisis deskriptif adalah tingginya tingkat objektivitas dan netralitas peneliti. Analisis deskriptif dipandang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan metode kuantitatif lainnya, terutama dalam konteks pengumpulan informasi yang menggambarkan suatu relasi. Pengolahan data deskriptif dinilai lebih efektif dalam mengidentifikasi variabel dan hipotesis baru yang berpotensi untuk dianalisis lebih lanjut melalui studi eksperimental dan inferensial. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka mengidentifikasi karakteristik populasi (Mariyono, 2024).

## **Pembahasan**

### **Analisis PKPU Nomor 9 Tahun 2020**

#### **Ketentuan Pencalonan Mantan Narapidana**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memuat regulasi terkait persyaratan bagi mantan narapidana yang bermaksud mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Beberapa pasal dalam PKPU secara spesifik mengatur ketentuan

ini. PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf g, Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11, dan Pasal 18, menjabarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana yang ingin berpartisipasi sebagai kandidat dalam pemilihan umum (Suprajogi & Purnomo, 2024).

#### ***Pasal 11 Ayat 1 Huruf G PKPU 10/2023***

Pasal ini menetapkan bahwa individu tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legislatif apabila pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Akan tetapi, terdapat pengecualian untuk tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dikriminalisasi dalam hukum positif semata-mata karena perbedaan pandangan politik pelaku dengan rezim yang berkuasa. Bagi mantan terpidana, kelayakan untuk mencalonkan diri diberikan apabila telah melewati masa tunggu 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan kewajiban mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai status dirinya sebagai mantan terpidana (Maghfiroh et al., 2018). Selain itu, mereka juga tidak boleh menjadi pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

#### ***Pasal 12 Ayat 1 Huruf B Angka 11 PKPU 10/2023***

Pasal ini menetapkan bahwa mantan terpidana wajib melewati masa tunggu selama 5 tahun setelah menyelesaikan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dihitung sejak tanggal penyelesaian masa pidana. Selain itu, mereka tidak diperkenankan memiliki hubungan teknis maupun administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Persyaratan ini harus terpenuhi hingga hari terakhir masa pengajuan bakal calon (Munawwir, 2023).

#### ***Pasal 18 PKPU 10/2023***

Pasal ini mengatur mengenai dokumen yang harus diserahkan oleh bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa (Hindiawati, 2023).

Komisioner Divisi Hukum KPU Riau, Firdaus, menjelaskan bahwa pengumuman di media hanya wajib bagi bakal calon legislatif (Bacaleg) yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g4. Jika Bacaleg tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak perlu membuat pengumuman di media.

### ***Putusan Mahkamah Konstitusi***

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali mengeluarkan putusan terkait hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, MK menetapkan syarat tambahan bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana, yaitu masa jeda selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. MK mendasarkan putusan ini pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah (Anindi et al., 2023).

MK juga menegaskan bahwa mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali bagi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

2. Telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
4. Bukan pelaku kejahatan yang berulang (residivis) (Pebrianti, 2022).

### **Impikasi Hukum**

Ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), telah menjadi topik perdebatan yang kompleks dalam diskursus demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Dampak dari ketentuan ini tidak hanya memengaruhi mantan narapidana secara individual, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap sistem politik, partisipasi publik, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Secara umum, pembatasan hak politik mantan narapidana dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga integritas proses demokrasi, namun di sisi lain, hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Nubli, 2019).

Hak politik merupakan komponen esensial dari hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak-hak ini meliputi hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam proses pemilihan umum. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin partisipasi setiap warga negara dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pembatasan terhadap hak politik bagi mantan narapidana yang telah menerima putusan hukum tetap. Pembatasan ini terutama berlaku bagi mantan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, terorisme, atau kejahatan berat lainnya (Nurlindah et al., 2024).

Dampak utama dari ketentuan ini adalah terpinggirkannya mantan narapidana dari proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pembatasan

tersebut sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut teori keadilan restoratif, tujuan utama sistem peradilan pidana seharusnya bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan pelaku ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Dengan membatasi hak politik mantan narapidana, negara secara tidak langsung menciptakan stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi mereka. Stigma ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi mantan narapidana, tetapi juga mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan politik (Aryani & Hermanto, 2020).

Selain itu, pembatasan hak politik mantan narapidana juga dapat memengaruhi dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi lokal yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan mengecualikan mantan narapidana dari proses ini, baik sebagai pemilih maupun calon, dapat mengurangi keragaman representasi politik dan membatasi pilihan bagi pemilih. Hal ini terutama relevan dalam konteks di mana mantan narapidana memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin, namun dihalangi oleh ketentuan hukum yang diskriminatif (Ali et al., 2023).

Di sisi lain, argumen yang mendukung pembatasan hak politik mantan narapidana biasanya didasarkan pada pertimbangan moral dan integritas proses demokrasi. Misalnya, mantan narapidana yang terlibat dalam korupsi atau kejahatan berat dianggap tidak memiliki integritas yang cukup untuk memegang jabatan publik. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih. Namun, argumen ini sering kali mengabaikan fakta bahwa sistem peradilan pidana tidak selalu sempurna dan dapat dipengaruhi oleh bias atau ketidakadilan. Selain itu, pembatasan hak politik tanpa mempertimbangkan konteks dan tingkat kesalahan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman ganda yang tidak adil (Suyitno et al., 2025).

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif terhadap hak politik mantan narapidana. Misalnya, di Afrika Selatan, mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya diperbolehkan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Pendekatan ini didasarkan

pada prinsip bahwa rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana. Di Indonesia, meskipun terdapat pembatasan, ada juga upaya untuk memperluas hak politik mantan narapidana melalui putusan pengadilan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 telah memutuskan bahwa mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, meskipun hak untuk dipilih masih dibatasi.

Dari perspektif keadilan sosial, pembatasan hak politik mantan narapidana juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Mantan narapidana sering kali menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan membatasi hak politik mereka, negara secara tidak langsung memperkuat marginalisasi dan eksklusi sosial yang sudah mereka alami. Hal ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana mantan narapidana merasa teralienasi dari masyarakat dan lebih rentan terhadap perilaku kriminal di masa depan (Khaidar, 2019).

### **Studi Kasus**

Beberapa contoh kasus mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan bagaimana penerapan PKPU dalam kasus tersebut, meski lebih banyak ditemukan dalam konteks pemilihan legislatif (Pileg) daripada Pilkada, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ***Elly Lasut (Sulawesi Utara)***

Elly Engelbert Lasut, lahir pada 28 Oktober 1969, adalah seorang politikus dan dokter asal Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaud selama tiga periode. Ia menjabat pada 2004-2009, 2009-2010, dan 2020-2024. Selain dikenal karena kariernya di pemerintahan daerah, Lasut juga menjadi perhatian publik karena kasus korupsi yang menjeratnya dan pencalonannya sebagai Gubernur Sulawesi Utara pada Pilkada 2024 (Deasy, 2024).

Sebelum menjadi bupati, Elly Lasut memulai kariernya sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Rainis (1996-1999) dan mengikuti program beasiswa pendidikan spesialis penyakit dalam di RSUP Malalayang (2000-2003). Karier politiknya dimulai sebagai Ketua DPRD Kepulauan Talaud pada 2003-2004. Ia

kemudian terpilih menjadi Bupati Kepulauan Talaud untuk periode 2004-2009, di mana ia berpasangan dengan Jimmy Jacob Bee. Pada periode berikutnya (2009-2012), ia berpasangan dengan Ganggali. Pada periode ketiga (2020-2024), Lasut berpasangan dengan Moktar Arunde Parapaga. Selain itu, Elly Lasut juga aktif dalam berbagai partai politik. Ia pernah memimpin DPD II Partai Golkar Kepulauan Talaud (2000-2009) dan menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulut (2018-2020). Sejak 2021, ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (Wakik, 2024).

Nama Elly Engelbert Lasut mengalami penurunan reputasi akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan dana pendidikan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Dalam kasus SPPD fiktif, ia divonis tujuh tahun penjara dan dibebaskan pada November 2014. Namun, pada tahun 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado membebaskan Elly dari tuduhan penyelewengan dana bantuan sosial pendidikan Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA) tahun 2007-2008 sebesar Rp 10,8 miliar. Majelis Hakim menilai bahwa Elly tidak terbukti melakukan korupsi, meskipun tim jaksa penuntut meyakini bahwa pemindahbukuan rekening GD-OTA ke rekening pribadi terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,5 miliar. Terkait putusan ini, tim jaksa penuntut menyatakan akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus korupsi ini menjadi catatan penting dalam perjalanan karier Elly Lasut, terutama karena implikasinya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi politiknya (Kurniawan, 2024; Putusan MAHKAMAH AGUNG 1122 K/PID.SUS/2011, 2011).

Pada Pilkada 2024, Elly Lasut mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang diusung oleh Partai Demokrat. Pencalonan ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, terutama karena statusnya sebagai mantan narapidana korupsi. Beberapa pihak menilai bahwa mantan koruptor tidak pantas untuk menjadi pemimpin, karena hal itu mencerminkan buruknya kaderisasi partai politik dan hilangnya kontrol publik. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menjelaskan bahwa secara hukum, tidak ada aturan yang dilanggar jika masa pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi sudah selesai. Namun, secara etika, hal ini patut dipertanyakan karena integritas mantan koruptor sebagai pemimpin diragukan. Haykal menekankan pentingnya masyarakat

mempertimbangkan pilihan mereka agar tidak mendukung calon dengan catatan buruk, karena hal ini dapat menghalangi pemimpin berintegritas muncul dan bersaing (Mananoma, 2015; Rumambie, 2024).

### ***Lucianty (Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)***

Pada tahun 2015, Lucianty, yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), bersama suaminya, Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyuaipan terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015. Pada Mei 2016, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta kepada Lucianty (ANT, 2015).

Lucianty tidak sendiri dalam kasus ini. Ia ditangkap bersama empat orang lainnya, termasuk suaminya, Pahri Azhari, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin. Di pengadilan, Pahri divonis hukuman pidana tiga tahun penjara, sementara Lucianty divonis hukuman pidana satu tahun enam bulan. Lucianty kemudian dinyatakan bebas murni pada 24 Juni 2017.

Status Lucianty sebagai mantan narapidana korupsi menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ketua Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin (IMMUBA), Parlan Akbar, menyatakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan harus memperhatikan daftar calon legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi. Ia berharap masyarakat tidak memilih calon yang pernah menjadi tersangka korupsi. Parlan juga menambahkan bahwa Lucianty, yang merupakan seorang pengusaha SPBU, Alfamart, pemilik Kedai Tiga Nyonya, dan owner Wahana Wisata D'matto Milenial Art, akan merusak citra Kabupaten Musi Banyuasin jika terpilih lagi (Wahyudi, 2016).

Di sisi lain, ketua tim sukses Lucianty, Ardiansyah, menyatakan bahwa rilis KPU terkait status Lucianty sebagai mantan narapidana korupsi adalah hal biasa. Menurutnya, masyarakat cukup cerdas untuk membedakan mana yang merugikan negara dan mana yang hanya sial saja. Ardiansyah juga mengklaim bahwa Lucianty tidak merugikan negara dalam kasus yang menjeratnya.

Sebagai calon bupati, Lucianty berjanji akan sering bertatap muka dengan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Timnya juga telah menyiapkan program untuk menyuarakan suara kaum perempuan, memotivasi mereka untuk berkiprah dalam bidang politik dan pembangunan, mendorong tumbuhnya UMKM yang mandiri dan profesional, serta menyuarakan aspirasi masyarakat yang beragam (Aco, 2024).

Terlepas dari kontroversi yang ada, pencalonan Lucianty sebagai calon Bupati Musi Banyuasin menunjukkan bahwa ia masih memiliki dukungan politik yang signifikan. Dukungan dari 12 partai politik, termasuk partai-partai besar, menunjukkan bahwa ia memiliki basis massa dan kemampuan untuk membangun koalisi. Namun, apakah masyarakat Musi Banyuasin akan memberikan kesempatan kepada seorang mantan narapidana korupsi untuk memimpin masih menjadi pertanyaan besar (Supardi, 2019).

### ***Mochtar Mohamad (Jawa Barat)***

H. Mochtar Mohamad, S.Sos., lahir pada 26 Oktober 1964, adalah seorang politisi Indonesia yang memiliki perjalanan karier yang signifikan di Kota Bekasi. Karier politiknya dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi periode 1999—2003. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi dari tahun 2003 hingga 2008, mendampingi Wali Kota Akhmad Zurfaih. Pada periode 2008—2012, Mochtar dipercaya sebagai Wali Kota Bekasi, berpasangan dengan Rahmat Effendi sebagai wakilnya. Pasangan ini diusung oleh koalisi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, PPP, PAN, PBB, PKB, Partai Buruh Sosial Demokrat, dan PNI Marhaenisme. Selama masa kepemimpinannya, Mochtar menginisiasi kebijakan pemberian insentif rutin bagi ketua RT dan RW setiap tiga bulan sekali. Namun, perjalanan kariernya tidak lepas dari kontroversi; ia pernah terjerat kasus korupsi yang mengakibatkan hukuman penjara. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Mochtar kembali aktif di dunia politik dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat V (Hapsoro, 2021; Riyanto, 2019).

Mochtar Mohamad, mantan Wali Kota Bekasi, terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang mencakup:

1. Suap kepada anggota DPRD Kota Bekasi: Sebesar Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBD Kota Bekasi Tahun 2010.

2. Penyalahgunaan anggaran makan minum: Senilai Rp 639 juta.
3. Suap untuk memenangkan Piala Adipura 2010: Sebesar Rp 500 juta.
4. Suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Sebesar Rp 400 juta untuk memengaruhi hasil audit keuangan Pemerintah Kota Bekasi agar mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pada 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis bebas Mochtar. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut pada 7 Maret 2012 dan menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun serta denda Rp 300 juta. Selain itu, Mochtar diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 639 juta. Upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Mochtar ditolak oleh MA pada 30 September 2014, sehingga hukuman enam tahun penjara tetap berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik karena awalnya Mochtar divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung, yang kemudian dibatalkan oleh MA. Selain itu, terdapat kontroversi terkait pelanggaran selama masa penahanannya, di mana Mochtar kedapatan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tanpa izin yang sah. (Albanna, 2024; HARTOYO, 2022).

Setelah bebas dari penjara, Mochtar Mohamad kembali aktif dalam dunia politik melalui PDI-P1 Menjelang Pilkada 2024, wajahnya mulai muncul di baliho-baliho di Kota Bekasi. Dalam baliho tersebut, Mochtar menjanjikan pendidikan dan kesehatan gratis, kemandirian ekonomi bagi warga Kota Bekasi, serta honor bulanan untuk RT/RW. Mochtar juga mencanangkan kembali program pemberian insentif untuk RW (Rp 3 juta per bulan) dan RT (Rp 2 juta per bulan) jika terpilih. Mochtar Mohamad juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi (Ana, 2010; FAT, 2010).

## **Perspektif Etika Politik Islam**

### **Prinsip-Prinsip Etika dalam Kepemimpinan Islam**

Prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan Islam merupakan landasan fundamental yang membedakan kepemimpinan yang berasaskan nilai-nilai ilahiah dari kepemimpinan sekuler. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai posisi atau kekuasaan, tetapi sebagai amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh Allah SWT dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai

seperti amanah, keadilan, dan kejujuran menjadi pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan sistem sosial yang adil dan harmonis.

### ***Amanah (Kepercayaan)***

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam, yang menekankan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang pemimpin untuk mengelola urusan umat dengan integritas dan keadilan. Konsep ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 58, di mana Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Seorang pemimpin yang amanah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan akan selalu mengutamakan kepentingan umum. Dalam konteks ini, amanah mencakup berbagai aspek, termasuk menepati janji, menjaga kepercayaan, dan bertindak adil dalam setiap keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin MZ, amanah berasal dari kata *al-amnu* yang berarti aman, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab.

Contoh nyata dari prinsip amanah dapat dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai Al-Amin (yang terpercaya) bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul. Ketika menjadi pemimpin di Madinah, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kepentingan umat dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari posisinya. Prinsip amanah ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, seperti Piagam Madinah, yang menjamin hak-hak semua kelompok masyarakat, termasuk non-Muslim (Aji et al., 2024).

### ***Keadilan (Al-Adl)***

Keadilan adalah prinsip kedua yang sangat ditekankan dalam kepemimpinan Islam. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga

menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah SWT dan harus dijalankan dalam semua aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan.

Seorang pemimpin yang adil tidak akan membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, baik berdasarkan suku, agama, maupun status sosial. Keadilan juga berarti tidak memihak kepada yang kuat atau kaya, tetapi selalu membela yang lemah dan tertindas. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab adalah contoh pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia dikenal dengan kebijakannya yang tegas dan adil, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Misalnya, ketika putranya sendiri melanggar aturan, Umar bin Khattab tidak segan-segan memberikan hukuman yang setimpal (Yusuf et al., 2022).

### ***Kejujuran (As-Sidiq)***

Kejujuran adalah prinsip ketiga yang tidak kalah penting dalam kepemimpinan Islam. Kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tanpa manipulasi atau kebohongan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah: 119). Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran adalah ciri utama orang yang bertakwa dan harus dimiliki oleh setiap pemimpin (Fakhri & Fakhri, 2024).

Seorang pemimpin yang jujur akan selalu transparan dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya publik. Ia tidak akan menyembunyikan informasi penting dari masyarakat atau melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Kejujuran juga berarti mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, bukan menutupi atau menyalahkan orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dalam hal kejujuran. Beliau selalu berbicara dan bertindak dengan benar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun (Aziiz, 2020).

### ***Tanggung Jawab (Mas'uliyah)***

Selain amanah, keadilan, dan kejujuran, tanggung jawab merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam. Tanggung jawab mengindikasikan kesediaan seorang pemimpin untuk menanggung konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pemimpin harus menyadari bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: "Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya." Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang tidak boleh diabaikan.(Prasetyo, 2020).

### ***Kebijaksanaan (Al-Hikmah)***

Kebijaksanaan adalah prinsip lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam. Kebijakan berarti kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang mendalam. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi akan mempertimbangkan semua aspek dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan barangsiapa yang diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi kebajikan yang banyak." (QS. Al-Baqarah: 269). Ayat ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan adalah karunia dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama (Amalia et al., 2024).

### **Analisis terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi**

Dalam Islam, kepemimpinan memiliki peran yang sangat vital dalam membimbing umat menuju kebaikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, kriteria kepemimpinan dalam Islam sangat ketat, menekankan integritas moral, keadilan, dan kemampuan untuk menegakkan hukum Allah. Mantan narapidana korupsi, yang telah terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kriteria ini (Yanto & Hikmah, 2023).

Islam menetapkan sejumlah kriteria bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Di antaranya adalah keadilan ('adalah), amanah (dapat dipercaya), kemampuan (kafa'ah), dan integritas moral yang tinggi. Seorang pemimpin harus bebas dari dosa besar dan perilaku tercela yang dapat merusak kepercayaan

masyarakat. Korupsi, sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan keadilan, jelas bertentangan dengan nilai-nilai ini. Oleh karena itu, seseorang yang pernah terlibat dalam korupsi dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dalam perspektif Islam (Rahadi & Mustafa, 2024).

Meskipun Islam sangat menentang korupsi, agama ini juga mengajarkan tentang pentingnya taubat dan rehabilitasi. Seorang mantan narapidana korupsi yang benar-benar bertaubat dan menunjukkan perubahan perilaku yang nyata dapat diberikan kesempatan untuk direhabilitasi dan diterima kembali dalam masyarakat. Namun, pemberian remisi atau pengurangan hukuman bagi narapidana korupsi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam hukum Islam, korupsi termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana hukuman ditetapkan oleh pemerintah atau ulil amri. Pengampunan dalam kasus ini dimungkinkan, tetapi harus mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat luas (Hasan et al., 2017).

Fikih siyasah, atau yurisprudensi politik Islam, menekankan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral dan reputasi yang baik. Mantan narapidana korupsi, meskipun telah menjalani hukuman, mungkin masih menghadapi stigma sosial dan keraguan terhadap integritasnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa setelah bertaubat dan menunjukkan perilaku yang baik dalam jangka waktu tertentu, mantan narapidana dapat dipertimbangkan kembali untuk posisi kepemimpinan. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap perubahan perilaku dan penerimaan masyarakat (Rahman & Anam, 2020).

Di Indonesia, perdebatan mengenai hak politik mantan narapidana korupsi telah mencapai Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah mengizinkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan syarat adanya jeda waktu lima tahun setelah bebas, pengumuman kepada publik tentang statusnya sebagai mantan narapidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang. Dari perspektif fikih siyasah, keputusan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak individu untuk berpartisipasi dalam politik dan kebutuhan masyarakat akan pemimpin yang berintegritas. Namun, penting untuk memastikan bahwa mantan narapidana

tersebut benar-benar telah bertaubat dan diterima kembali oleh masyarakat sebelum diberikan kepercayaan untuk memimpin (Wuragil, 2020).

### **Pendapat Ulama dan Cendekiawan Muslim**

Dalam perspektif Islam, integritas dan moralitas seorang pemimpin merupakan hal yang sangat fundamental. Para ulama dan akademisi Muslim menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), adil, dan bebas dari perilaku tercela seperti korupsi. Oleh karena itu, keterlibatan mantan narapidana korupsi dalam politik dan jabatan publik menjadi topik yang mendapatkan perhatian serius dalam diskursus Islam kontemporer.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, melalui Lembaga Bahtsul Masail, telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memilih mantan koruptor dan mantan anggota organisasi terlarang dalam pemilihan umum. Keputusan ini didasarkan pada potensi mafsadah (kerusakan) yang dapat ditimbulkan oleh individu-individu tersebut terhadap negara dan masyarakat. Namun, PWNU Jawa Barat memberikan pengecualian jika mantan narapidana tersebut telah terbukti bertaubat, menunjukkan rekam jejak yang baik dalam jangka waktu tertentu, tidak memiliki niat berkhianat, dan memiliki kapabilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang rehabilitasi, prosesnya harus melalui evaluasi yang ketat dan komprehensif (Gumelar, 2022).

Dalam ranah akademis, terdapat berbagai kajian yang membahas hak politik mantan narapidana korupsi. Salah satu penelitian yang relevan adalah analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari perspektif fikih siyasah (politik Islam), mantan narapidana dianggap memiliki cacat moral dan dikategorikan sebagai fasiq. Dalam konteks ini, seorang fasiq tidak layak menjadi pemimpin atau wakil rakyat kecuali telah bertaubat dan menunjukkan perilaku baik dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menekankan pentingnya masa jeda dan evaluasi mendalam sebelum mantan narapidana korupsi dapat kembali berpartisipasi dalam politik (Jufri, 2023).

Pendekatan Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga digunakan untuk menganalisis isu ini. Dalam konteks hak politik mantan narapidana korupsi,

perlindungan terhadap harta dan keadilan menjadi pertimbangan utama. Beberapa ulama berpendapat bahwa memberikan kembali hak politik kepada mantan koruptor tanpa proses rehabilitasi yang jelas dapat membahayakan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa individu tersebut benar-benar telah berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya (Nasda, 2019).

Islam mengajarkan konsep taubat dan pengampunan bagi mereka yang benar-benar menyesali perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Namun, dalam konteks kepemimpinan dan jabatan publik, standar yang diterapkan lebih ketat. Hal ini karena pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Islam membuka pintu taubat, pengembalian mantan narapidana korupsi ke posisi publik harus melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan integritas dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan dan amanah (A'yuuni, 2023b).

## **Kesimpulan**

PKPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur pencalonan kepala daerah, termasuk persyaratan bagi mantan narapidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak secara eksplisit melarang mereka mencalonkan diri, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keselarasan antara regulasi teknis dan hukum yang lebih tinggi. Dalam etika politik Islam, integritas dan moralitas pemimpin sangat penting. Korupsi dianggap melanggar prinsip keadilan dan amanah, sehingga pencalonan mantan narapidana korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan revisi undang-undang yang secara tegas melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri, guna memastikan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Selain itu, penyelenggara pemilu harus meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Pendidikan politik berbasis etika Islam yang menekankan nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat membentuk kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang amanah. Dengan kolaborasi antara pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem politik yang bersih dan berintegritas serta mencegah mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik.

## Daftar Pustaka

- Abraham, D., Lisnawati, Kosasi, F. W., Wibisono, C. C., & Dewi, M. M. M. S. (2023). PERIHAL PEMBATAAN HAK PILIH PASIF MANTAN NAPI KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PRAKTIKNYA DI BERBAGAI NEGARA. *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 232–245.
- Aco, H. (2024, May 20). *Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Istri Eks Bupati Muba*. *Tribunnews.Com*.
- Aji, M. S. K., Purwanti, U. E., & Khamim. (2024). Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin: Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 71–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>
- Albanna, M. (2024, May 21). *Mengenal Mochtar Mohamad, Eks Napi Kasus Korupsi Jadi Bacalon Walikota Bekasi*. *Teropongnews.Com*.
- Ali, M. A., Didik Suhariyanto, & Rae, G. N. T. (2023). PEMBATAAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA. *Setara : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 42–58.
- Amalia, B., Mutmainah, L., Rostika, I., Sahmidin, & Hidayat, Y. (2024). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mendorong Etika Organisasi Studi tentang Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Bisnis Modern. *Benchmarking: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 64–72.
- Ana. (2010, December 14). *KPK Tahan Wali Kota Bekasi*. *Koran Tempo*.
- Anindi, N. R., Agustiwi, A., & W, I. A. G. H. (2023). Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana. *Jurnal Madani Hukum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(2), 89–101.
- ANT. (2015, August 15). *KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Jadi Tersangka*. *Hukumonline.Com*.
- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413–436.
- A'yuuni, N. N. Q. (2023a). *PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA* [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- A'yuuni, N. N. Q. (2023b). *PROSES DAN MAKNA TAUBAT BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA* [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID.
- Aziiz, A. N. R. Al. (2020). *Perilaku Jujur, Amanah, dan Istiqamah*. Cempaka Putih.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

- Deasy. (2024, October 18). *Status Terdakwa Elly Lasut Masih Membayangi*. Manado Tempo.
- Fakhri, & Fakhri, M. A. (2024). Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- FAT. (2010, November 16). *Inilah Tiga Kasus Dugaan Korupsi yang Membelit Walikota Bekasi*. Hukumonline.Com.
- Gumelar, A. (2022, September 23). *Eks Koruptor dan Anggota Ormas Terlarang Haram Ikut Kontestasi di Pemilu Sumber: <https://www.nu.or.id/jabar/eks-koruptor-dan-anggota-ormas-terlarang-haram-ikut-kontestasi-di-pemilu-utSRe> \_ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)*. Nu.or.Id.
- Hapsoro, F. L. (2021). *EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN HAKIM KASUS KORUPSI: PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN* [Thesis S2]. Universitas Padjajaran.
- Haris, M. A., & Sapari. (2024). Etika Politik dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam . *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* , 6(2), 164–172.
- HARTOYO, E. (2022). *PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF* [THESIS S2]. UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG.
- Hasan, A., Bahran, & Sulistyoko, A. (2017). Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam . *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 223–250.
- Hindiawati, W. (2023). ANALISIS PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PENCALONAN PEMILU TAHUN 2024. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Jufri, M. (2023). KONSTITUSIONALITAS CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Pengawasan Pemilu I*.
- Khaidar, M. Y. (2019). *Hak Politik Mntan Narapidana Korupsi untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Legislatif* [Skripsi ]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kurniawan, E. (2024, October 17). *Elly Lasut Dinilai Sebagai Pemimpin yang Utamakan Rakyat Ketimbang Kepentingan Pribadi*. JPNN.COM.
- Lusiana, I. A., & Slamet, S. R. (2022). LEGITIMASI MANTAN NARAPIDANA KASUS KORUPSI DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON LEGISLATIF . *JCA of LAW*, 3(1), 94–104.
- Maghfiroh, K., ALW, L. T., & Saraswati, R. (2018). PERKEMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA SEBAGAI KEPALA DAERAH

- DAN WAKIL KEPALA DAERAH. *Diponegoro Law Journal*, 7(2), 104–121.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21410>
- Mananoma, T. N. (2015). TINJAUAN YURIDIS ATAS EKSEPSI NE BIS IN IDEM YANG DIPUTUSKAN DALAM POKOK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 06/PID.SUS/2011/PN.MANADO). *Lex et Societatis*, 3(7), 71–81.
- Mardawani. (2020). *PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DASAR DAN ANALISIS DATA DALAM PERSPEKTIF KUALITATIF* (A. Rasyadany, Ed.). Deepublish .
- Mariyono, D. (2024). *MENGUASAI PENELITIAN KUALITATIF: Metode, Analisis Terapan, dan Arah Masa Depan* (M. Nasir, Ed.; 1st ed.). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Melani, D., Nurhalisa, S., & Kurniati. (2024). Membangun Masyarakat Madani: Etika Politik Islam Al-Mawardi dalam konteks modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(7), 607–620.
- Munawwir, Y. (2023). DISHARMONI PEMBatasan HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), 116–137.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>
- N, M. R. C. (2022). *ANALISIS MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH DALAM PKPU NOMOR 9 TAHUN 2020 PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM* [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Salatiga .
- Nasda, I. (2019). *Pencabutan Poitik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia* [Thesis S2]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nubli, A. (2019). *HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA* [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH .
- Nurlindah, Abdul Rahman, & Sahban. (2024). Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 1013–1028.
- Pebrianti, S. (2022). *HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM* [Skripsi ]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS).
- Prasetyo, A. (2020). *Kepemimpinan dalam perspektif Islam* (W. Anggara, Ed.). Zifatama Jawaara .
- Putusan MAHKAMAH AGUNG 1122 K/PID.SUS/2011, Pub. L. No. 1122 K/PID.SUS/2011, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011).

- Rahadi, A. A., & Mustafa, A. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaah Syar'iyah*, 5(3), 718–731.
- Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak Asasi Manusia Mantan Narapidana Korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 65–80.
- Rinaldi, F. (2019). *PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN FIQIH SIYASAH (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 46 P/HUM/2018)* [Skripsi S1]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Riyanto, S. (2019). PENYALAHGUNAAN JABATAN WALI KOTA BEKASI DALAM ANGGARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2547 K/Pid.sus/2011). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 144–152.
- Rumambie, W. P. (2024, January 17). *Berikan Materi, Bupati Kepulauan Talaud jadi Narasumber Kuliah Tamu Di Fakultas Ilmu Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 93–118.
- Shihab, M. Q. (2023). *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban* (M. Nadhifah, Ed.; 1st ed.). Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (1st ed., Vol. 18). Penerbit CV. Rajawali.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Supardi, A. (2019, February 1). *Caleg Eks Narapidana Korupsi Lucianty Pahri, Tak Tutupi Masa Lalu*. TEMPO.CO.
- Suprajogi, A., & Purnomo, A. D. (2024). KAJIAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 11 TAHUN 2023 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU NO 7 TAHUN 2017 TERKAIT MANTAN TERPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI TAHUN 2024. *Forum Ilmiah Indonusa*, 21(2), 98–108.
- Surbakti, H. F., Yuhernasnyah, E., & Umur, A. (2024). HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK POLITIK ISLAM (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024). *JICL: Journal of Indonesian Comparative o Syari'ah Law*, 7(2), 203–218.
- Suyitno, Sidarta, D. D., & Anggraeni, R. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia . *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 352–368.

Umam, K. (2020). *Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana korupsi sebagai Calon Kepala Daerah* [Thesis (Undergraduated)]. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wahyudi, N. (2016, August 8). *MANTAN BUPATI MUBA MENJADI SAKSI SIDANG KORUPSI*. ANTARAFOTO.COM.

Wakik, A. K. (2024, August 23). *Pernah Terjerat Korupsi, Demokrat Didesak Cabut Dukungan untuk Elly Lasut*. RMOLID: Republik Merdeka.

Wuragil, S. (2020). Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(2), 247–258.

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 92–101.

Yusuf, M., Azizah, A. K., & Saputri, I. N. M. (2022). Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi . *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3(2), 120–129.

Zulkarnain, M. F., Hilalludin, & As-Suny, F. S. (2024). Relevansi Pengampunan Korupsi dalam Perspektif Islam Dengan Hukum yang Berlaku. *Al-Adalah: Journal of Politics, Social, Law and Humanities*, 2(4), 139–147.